

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Segala kegiatan manajemen pendidikan tentu memerlukan biaya untuk semua kegiatan operasional Pendidikan. Manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan ialah aktivitas terkait tata kelola sumber, pemakaian dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan ataupun sekolah secara menyeluruh. Keuangan dan pembiayaan sebagai salah satu sumber daya penunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan secara langsung. Dengan demikian pengelolaan biaya pendidikan harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Tahun 2003 Nomor 20 bab XIII pasal 46 ayat 1 mengenai tanggung jawab pembiayaan Pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Huda dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Istiqamah Kota Banjarmasin merupakan dua madrasah dari 63 MI di kota Banjarmasin yang menurut penulis mempunyai kreativitas dalam memanager pembiayaan Pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah meliputi, perencanaan, pemanfaatan sumber dana, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana, partisipasi stakeholder madrasah terhadap pembiayaan, akuntabilitas pembiayaan pendidikan.

Kegiatan menggalang serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, perusahaan dan organisasi yang akan disalurkan untuk pengembangan madrasah telah

dilakukan oleh madrasah ibtidaiyah Darul Huda Kuin Banjarmasin maupun madrasah ibtidaiyah Al Istiqamah Pekapuran Banjarmasin.

Manajemen pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah meliputi, perencanaan, Dalam perencanaan ini pada dua lembaga yang menjadi obyek penelitian adalah mempunyai SOP yang dibuat berdasarkan juknis BOS serta waktu dan tahapan dalam membuatnya adalah sebelum awal tahun anggaran, kemudian Pihak Terkait dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan adalah sama-sama melibatkan semua unsur stakeholder yaitu, yayasan, kepala madrasah, dewan guru dan komite madrasah.

Dokumen Pembiayaan pada dua lembaga adalah sama-sama membuat pendokumentasian terutama pada perencanaan berupa RAB yang dilakukan setiap triwulan, per semester tiap akhir periode anggaran. Selanjutnya pada Strategi dan Metode dalam Perencanaan Pembiayaan dua lembaga adalah keinginan untuk menjadikan madrasah yang dikelola menjadi semakin maju dan berkembang serta mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian Penyimpanan dan Pengamanan Dana Pendidikan adalah Sama sama dilakukan melalui rekening atas nama dua lembaga dan pendanaan disimpan pada salah satu Bank.

Pada Alokasi Anggaran Pendidikan sama-sama berpatokan pada juknis BOS dalam penyusunan alokasi dananya tetap berprinsip pada prioritas kebutuhan madrasah. Sedangkan bukti-bukti Pengeluaran dipergunakan sebagai bahan pembuatan pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Kemudian pendokumentasian dana mencakup aktivitas perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, kontrol/ pengawasan dan pertanggung jawaban.

Dana Pendidikan pada dua lembaga adalah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga didikan pada dua kasus di dua lembaga adalah bersumber dari APBN, Yayasan, serta komite madrasah. Strategi dan Metode *Fundraising* pada dua kasus di dua lembaga adalah memakai

metode penggalangan dana langsung (direc fundraising) dan penggalangan dana tak langsung (indirect).

Akuntabilitas Dana Pendidikan dalam bentuk pertanggungjawaban memperhatikan petunjuk teknis yang sudah diberikan oleh pihak kementerian untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan, Laporan keuangan sama-sama meliputi Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, pernyataan penggunaan dana BOS, surat perintah pembayaran, kwitansi/buktipenerimaan, dan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Madrasah. Mekanisme Pelaporan Dana Pendidikan mengikuti ketentuan permendikbud No.8 Tahun 2020 yang mana dikatakan bahwa madrasah harus menyusun pembukuan dan pelaporan secara lengkap, merekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS regular berdasarkan standar pengembangan madrasah dan komponen pembiayaan dana BOS.

Dalam membangun kepercayaan di madrasah adalah dalam pengaplikasian seluruh program kerja madrasah yang berupaya memperkenalkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan, keunggulan dengan madrasah lain. E valuasi dan diaudit serta memeriksa petanggungjawaban oleh pihak kementerian agama selaku lembaga pemerintah yang menaungi dan membina madrasah. Selain itu audit juga dilakukan oleh BPK dalam bentuk opini audit, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP-DPP, dan Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak memberikan pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) Sedangkan perbedaannya pada waktu pelaksanaan audit.

B. Saran-Saran

Dari seluruh tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin selaku pihak yang berwenang membawahi, mengurus dan membina semua madrasah di kota Banjarmasin, hendaknya selalu proaktif dalam memberdayakan potensi kepala Madrasah Ibtidaiyah yang kreatif dalam mengelola lembaga pendidikannya, terutama dalam aspek pembiayaan pendidikan.
2. Pengawas Madrasah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam membina dan mengukur kompetensi yang dimiliki kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di kota Banjarmasin.
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) se-kota Banjarmasin, dapat belajar dan melakukan contoh terhadap madrasah swasta yang sudah berhasil dalam melakukan perubahan di madrasahnyanya.
4. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai temuan awal melakukan penelitian lebih luas lagi mengenai kreativitas manajemen pembiayaan baik pada madrasah swasta lainnya.